

Efektivitas UU No. 41 Tahun 1999

Herman Suhandi Tampubolon

suhandiherman23@gmail.com

Sumper Mulia Harahap

sumper.muliaharahap@gmail.com

Dermina Dalimunthe

derminadalimunthe@-padangsidimpunan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

According to the theory of effectiveness, the findings found by researchers have not reached the benchmark for the effectiveness of protected forests as confirmed in Law 41 of 1999 Article 47 on Forest Protection. The problem that occurs is the problem that is the main supporter of achieving the effectiveness of forest protection. The effectiveness of law no. 41 of 1999 Article 47 concerning benchmarks for effectiveness in the supervision of protected forests in order to maintain their sustainability. where there are problems faced by the agency responsible for the preservation of protected forests. factors inhibiting the effectiveness of law no. 41 of 1999 concerning Forest Protection is a budget cut since COVID-19 which hinders Forest Protection, then lack of public awareness of forest preservation, and lack of legal firmness from law enforcement officers. According to the theory of effectiveness that has not met the requirements or has not achieved this into a serious problem, lack of personnel Forest Police Team (only two people), inadequate supporting facilities/infrastructure. figh siyasa review of the effectiveness of law no. 41 of 1999 concerning Forest Protection emphasizes that humans are able to be responsible for everything that Allah SWT has created. Which is where Allah SWT has forbidden humans to do mischief on earth.

Keywords: Implementation, forest, protection.

A. Pendahuluan

Hutan sebagai paru-paru bumi yang patut disyukuri keberadaannya. Syukur bisa dilakukan dengan hati, lisan, dan perbuatan. Jika seorang hamba mensyukuri nikmat dan karunia yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Maka Allah pasti akan menambah nikmat-nikmat yang lain kepadanya, begitu juga sebaliknya.

Telah banyak nikmat yang berikan Allah swt kepada manusia, untuk itu segala ciptaan yang ada di bumi menjadi tanggungjawab manusia untuk menjaganya. Namun di samping itu, manusia juga sering mendapat celaan Tuhan, seperti aniaya dan ingkar nikmat, dan bersifat keluh kesah.¹

Diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 bahwa Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa Indonesia

merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya yang wajib disyukuri. Keberadaan hutan sebagai karunia dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut undang-undang no. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan adalah "suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, di mana yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan."²

Sumber daya hutan antara lain berupa hutan produksi, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian hutan, taman buru, hasil hutan, tumbuhan dan satwa yang harus dilestarikan dan didayagunakan

¹Desri Ari Enghariono, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al FAWATIH: Jurnal Kajian Al Qur'an dan Hadis* Vol. 1, no. 1 (2020): 2.

²Ahmatnijar, *Hukum Islam Fungsional Di Tengan Perubahan Masyarakat*, *Jurnal Al-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 5 No.1, (2019), hlm. 3.

dengan penuh rasa tanggung jawab, karena mempunyai fungsi produksi. Fungsi lindung antara lain berupa pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah, pelestarian lingkungan hidup, dan fungsi konversasi keanekaragaman hayati, yang merupakan penyanggah kehidupan serta untuk wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan.³

Dalam pasal 47 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk, mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit. Kemudian, mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁴

Perlindungan hutan yang diselenggarakan diharapkan mampu menjamin adanya pejabat kehutanan tertentu dalam lingkup instansi kehutanan di pusat dan daerah diberi kewenangan kepolisian khusus yang disebut polisi kehutanan.

Dalam upaya untuk lebih menjamin usaha perlindungan hutan, sebagian Pemerintah dapat diserahkan ke daerah dan masyarakat secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi. Landasan hukum bagi pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam yang berkeadilan perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁵

Kelompok-kelompok yang duduk dalam institusi-institusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan

³Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,".

⁴Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perlindungan Hutan.

⁵Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017): 57.

yang memberikan kontribusi yang mempengaruhi produk hukum.⁶

Kekuatan ini menjadi tumpuan utama bagi masyarakat yang dimana seluruh masyarakat bernaung dibawah hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dengan ini, pembalakan liar yang terjadi terhadap hutan lindung dapat diatasi dengan optimal oleh polisi hutan. Apabila pembalakan liar terus terjadi akan merugikan masyarakat sekitar hutan dengan dampak buruk yang ditimbulkan, karena larangan untuk berselisih terhadap suatu kaum. Setelah itu menyerahkan hak kepada si pemiliknya secara tepat. Makna ini bisa dijumpai di ayat yang berkaitan dengan penyelesaian konflik antara dua orang yang berselisih. Jika terjadi perselisihan antar dua orang, maka

harus didamaikan dengan penuh rasa adil.⁷

Salah satu hambatan yang terjadi dalam kelestarian hutan adalah penebangan liar yang dilakukan masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan, alasan masyarakat melakukan penebangan liar dikarenakan faktor ekonomi. Dimana sulitnya kehidupan masyarakat karena tidak adanya skill kerja atau pengangguran.

Untuk mewujudkan tujuan pelestarian hutan, manusia melakukan berbagai upaya termasuk membuat aturan-aturan yang dapat menciptakan pelestarian. Aturan-aturan itu dibuat sesuai dengan konteks masyarakatnya sebab aturan itu muncul sebagai jawaban atas permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.⁸

⁶Khoiruddin Manahan Siregar, "Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia", Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan, Vol.6, no. 1, (2020), hlm. 89.

⁷Ummi Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Quran," Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis Vol. 1, no. 2 (2020): hlm. 62.

⁸Muhammad Arsad Nasution "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan bukti berdasarkan logika, angka, atau statistik. Sifat penelitian ini deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, sistematis dan objektif mengenai sifat, fakta, ciri-ciri, dan unsur yang ada. Sumber Data Primer yaitu Masyarakat sekitar, Kantor Kesatuan dan Pengelolaan Hutan, Polisi Hutan, Kepala Desa dan Data Sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini meneliti tentang Efektivitas UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hutan dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu di Provinsi Sumatera Utara Tepatnya di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penanggulangan perusakan hutan ini dilakukan dengan adanya sosialisasi dan pembinaan dari pihak yang berwajib ataupun POLHUT untuk masyarakat di sekitar desa Sitaratoit sehingga memberikan minimnya adanya kerusakan hutan di desa gunung sitaratoit. Sehingga peneliti secara langsung mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk itu peneliti tertarik membahas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat khususnya di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta permasalahan yang ada lebih beragam dan sesuai dengan judul penelitian

Menurut teori efektivitas, temuan yang didapati peneliti belum mencapai tolak ukur ke efektivitasan hutan lindung sebagaimana yang dikuatkan pada undang-undang 41 tahun 1999

Islam, "Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5, no. 2 (2019): hlm. 3.

Pasal 47 tentang Perlindungan Hutan. Permasalahan yang terjadi adalah permasalahan yang menjadi pokok pendukung tercapainya ke efektivitasan perlindungan hutan.

Telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Program dan Kegiatan UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidimpuan Hutan Lindung Sanggarudang. Dimana masyarakat yang ikut serta membantu melaporkan akan situasi dan kondisi Hutan Sanggarudang apabila terjadi pembalakan liar.¹³

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mendapati beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian keberhasilan pemeliharaan Hutan Sanggarudang. Diantaranya, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, dana yang kurang memadai yang dimana daam kondisi COVID-19. Namun dengan adanya penghambat yang menjadi tolak ukur keberhasilan

hutan lindung sanggarudang dalam pelaksanaannya masih jauh dari kata optimal, baik dari sisi UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kota Padangsidimpuan, masyarakat, serta kondisi hutan yang didapati.

Manusia bertanggungjawab untuk menjaga apapun yang menjadi ciptaan Allah SWT. Seperti yang diatur dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang dapat dianalisa bahwa sesungguhnya Allah telah melarang makhluknya untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian manusia diciptakan sebagai Khalifah dimuka bumi untuk menjaga bumi dan alam, bukan untuk merusak alam. Sebaliknya untuk menjaga kelestarian lingkungan, manusia dituntut untuk menjaga bukan untuk merusak. Untuk itu manusia harus memiliki rasa menjaga, memiliki, kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Karena dalam hal ini, ketika hutan tidak dijaga kelestariannya akan berdampak buruk bagi manusia dan hewan dan akan menimbulkan

¹³Kamalluzzaman Nasution, Kepala UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan, Wawancara, 12 Juli 2021.,” n.d.

pengaruh yang buruk bagi kehidupan manusia dan hewan.

Dalam Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang berdasarkan kelahiran, kebangsaan, ataupun halangan buatan lainnya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Akan tetapi, sesungguhnya kemuliaan seseorang terletak pada amal kebajikan seorang hamba.¹⁴

Menuntut kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi hutan dan efek ketidaklestarian hutan akan berdampak buruk untuk masyarakat, untuk itu, masyarakat dihimbau agar menjaga kelestarian hutan dan mencegah kerusakan hutan/hutan gundul. Menurut data yang didapat 2010-2012 dan 2017 terjadi banjir bandang yang melanda Desa Sitaratoit dan sekitar wilayah Kota Padangsidimpuan khususnya pada pemukiman yang berada di dataran rendah, sejak kejadian tersebut

masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kelestarian hutan.

Namun kurangnya sosialisasi Dinas UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan, mengakibatkan masyarakat tidak terpacu untuk menjaga kelestarian hutan. Hal ini tentu menyebabkan masyarakat kurang peduli terhadap kelestarian hutan karena informasi akan pentingnya hutan lindung tidak tersampaikan dengan baik.

Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) dinilai tidak berjalan dengan maksimal, dimana pencapaian kinerja tidak mencapai rata-rata keberhasilan target. Menurut data diatas, kinerja yang terlaksana tidak mencapai setengah dari target, bahkan target terlaksana lebih rendah dari capaian targer yang tidak terpenuhi. Tiga tahun belakangan target kinerja Pengelolaan Hutan setiap tahunnya mengalami penurunan, bahkan dapat dikatakan tidak efisien.

Faktor yang paling signifikan dalam hambatan pelestarian hutan antara lain: Keterbatasan jumlah

¹⁴Syafri Gunawan, "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam ...," Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Vol. 6, no. 2 (2020): 166.

personil dan kualitas SDM yang belum memadai terkadang menjadi kendala, Faktor Sarana dan Prasarana. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan seperti perlengkapan dan peralatan kantor yang minim, faktor penganggaran, Kurangnya kebijakan ketegasan yang didasari undang-undang no. 41 tahun 1999 pasal 47.

Pada Program Rehabilitasi Hutan memulihkan kerusakan sumberdaya dan Lahan solusi untuk permasalahan yang dihadapi adalah hutan dengan melakukan berbagai upaya seperti Pengadaan bibit, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penyelamatan kawasan hutan, kampanye Indonesia menanam dan memelihara pohon, Memfasilitasi laporan tindak pidana kehutanan yang masuk baik secara tertulis melalui surat dan media maupun secara lisan untuk dicek kebenarannya di lapangan guna ditindak lanjuti penyelesaian masalahnya, dan Memfasilitasi masyarakat di sekitar kawasan

hutan dengan membentuk Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) agar masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tidak lagi menebang pohon secara liar.

Jadi dapat dikatakan bahwa asas idealitas sebuah negara adalah dasar ataupun landasan negara yang mampu menegakkan hukum dalam negaranya dan mampu memberdayakan dan mensejahterakan rakyatnya, baik dari segi ekonomi, pendidikan, keamanan, sosial dan budaya.

D. Kesimpulan

Bahwa Efektivitas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Pasal 47 tentang Perlindungan Hutan mengatur adanya pemeliharaan hutan, pelestarian hutan dan melindungi hutan dari adanya penebangan liar yang dilakukan dengan sembarangan. Kemudian mengatur juga tentang larangan kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat adat yang ada disekitar hutan lindung. Juga tentang tolak ukur ke efektivitasan dalam pengawasan hutan lindung yang agar tetap terjaga kelestariannya. Dimana terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas yang bertanggung jawab (KPH) dalam pelestarian hutan lindung.

Faktor penghambat efektivitas undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Perlindungan Hutan adalah pemangkasan anggaran sejak COVID-19 yang hambatan Perlindungan Hutan, menurut teori efektivitas belum memenuhi syarat atau belum mencapai ini menjadi

permasalahan yang cukup serius, kurangnya personil Tim Polisi Hutan (hanya dua orang), tidak memadainya sarana/prasarana yang mendukung.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap efektivitas undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Perlindungan Hutan ditekankan agar manusia mampu bertanggung jawab atas segala yang diciptakan Allah SWT. Kemudian manusia juga diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini yaitu untuk menjaga dan melindungi apa-apa saja yang menjadi ciptaan Tuhan, termasuk hutan. Karena hutan adalah sebagai sumber dari kebutuhan manusia atau SDM/SDA dan juga sebagai paru-paru dunia. Allah SWT telah melarang manusia untuk berbuat kerusakan dimuka bumi.

Referensi

a. Sumber Buku

Andi Prastowo. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Edited by Meita Sandra. Cet. 3. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016.

Barus, Ramsi Meifati, and Syamsul Arifin Alvi Syahrin. "Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan." *USU Law Journal* 3, no. 2 2015.

"Kamalluzzaman Nasution, Kepala UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan, Wawancara, 12 Juli 2021.,".

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perlindungan Hutan.

"Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,".

Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 2017.

b. Sumber Jurnal

Desri Ari Enghariano, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an." *AL FAWATI: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* Vol. 1, no. 1 2020.

Khoiruddin Manahan Siregar, "Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia", *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu*

Kesyariahan dan Keperdataan, Vol.6, no. 1, 2020.

Syafri Gunawan, "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam" *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 6, no. 2 2020.

Muhammad Arsad Nasution "Pelindungan Pekerja Menurut Hukum Islam." *Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 5, no. 2 2019.

Ihsan Helmi Lubis, "Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017."

Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7, no. 1 2021.

Ahmatnizar, *Hukum Islam Fungsional Di Tengan Perubahan Masyarakat*, *Jurnal Al-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 5 No.1, 2019.

Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara." *AL-MAQASID: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 5, no. 2 2019.

Ummi Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur ' an (Interpretasi Ma ' Na Cum Maghza Terhadap Q . S . Al-Hujurat {49} Ayat 9)." *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis* Vol. 1, no. 2 2020.